



P U T U S A N.

Nomor : 639/PDT.G/2022/PN.JKT.BRT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

IR. FIEN T JE.M. MAKANONENG, Direktur PT MARINO DIO FINITA, yang bergerak dibidang jasa *underwater services and salvage* yang didirikan menurut hukum Indonesia, berdasarkan akta pendirian Perseroan Terbatas No 75 tanggal 26 Juni 2013, yang dibuat oleh **Notaris H. FEBY RUBEIN HIDAYAT, S.H** dengan pengesahan Menteri Kehakiman No. AHU- NO.AHU-41432.AH.01.01. Tahun 2013, yang diumumkan dalam Lembaran Negara Tahun 2013 yang berkantor di Raya Ceger, Apel No 8, Kelurahan Ceger, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, dalam hal ini diwakili kuasanya **Andreas, S.H, MK.n** dan **LUMITA SARTIKA ARITONANG, S.H., Advokat dan Paralegal** pada Kantor Hukum **LUMITA ARITONANG, S.H & PARTNERS** yang beralamat Kantor di Ruko Dianthus, RD 1 No 17, Harvest City, Boulevard Copenjo, Cileungsi, Jawa Barat 16820., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 April 2022, untuk Selanjutnya disebut sebagai pihak **Penggugat**.

LAWAN :

PT POLAR KASIH ANUGERAH, Yang beralamat di Komplek Puri Indah Jalan Puri Kembangan Timur Blok F1 NO.49 Puri Indah Kembangan Selatan, Jakarta Barat 11610, dalam hal ini diwakili kuasanya **TARSISIUS CHRISTO F., S.H., dan BERNARD M. SARAGIH, S.H., Pengacara dan Penasehat Hukum** di Kantor **TARSISIUS CHRISTO F, S.H., & PARTNERS**, berkantor di Jalan Buni No. 6 (Mangga Besar I) Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 4 September 2022, untuk selanjutnya disebut sebagai pihak **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat lainnya ;

Telah mendengar keterangan para pihak yang berperkara dan saksi-saksi ;

Hal. 1 dari 38 hal. Put. No. 639/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Brt.



TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 Juli 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 19 Juli 2022 dengan Register Nomor 639/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Brt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Maret 2022 PENGUGAT dan TERGUGAT melakukan **Perjanjian Sewa Air Bag** dengan No 006/PKA/III/2022 yang ditandatangani oleh **MIRAWATI SANUSI** selaku Direktur;
2. Bahwa Perjanjian sewa Air Bag bertujuan untuk menurunkan kapal TERGUGAT **TB Felsonema-1** dan **BG Polkandatu di Galangan PT KRAKATAU SHIPYARD Puloampel Kab Serang Banten** sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam **Pejanjian Sewa Air Bag** dengan No 006/PKA/III/2022 ;
3. Bahwa sebelum terjadi Perjanjian Sewa Air Bag, PENGUGAT mengirimkan **Quotation (penawaran harga)** kepada TERGUGAT dengan ketentuan;

1) Harga launching Tongkang 300ft (Polkandatu 3001) & TB Felsonema Total Rp. 200.000.000 (Dua ratus juta rupiah) Lump Sum sudah termasuk Tenaga kerja, Airbags, Kompresor airman, Biaya administrasi & mobilisasi, dan asuransi tenaga kerja. Harga tidak termasuk PPh Jasa pasal 23 dan PPN 10% (apabila ada), Akomodasi dan Fasilitas Yard (contoh ; crane, dozer 2 unit sesuai kebutuhan (tergantung situasi dilapangan), forklit, excavator, tali safety/winch dll sesuai dengan kebutuhan atas permintaan kontraktor.

2) Syarat dan kondisi ;

- pihak pemilik kapal memberikan konfirmasi order paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum dimulainya pekerjaan;
- Pihak pemilik kapal menyediakan fasilitas yard seperti forklit, compressor airman, Crane, Doser 2 unit sesuai kebutuhan, tali safety/winch dengan wire ropes dll sebagaimana yang dibutuhkan oleh kontraktor;

Hal. 2 dari 38 hal. Put. No. 639/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pihak galangan menyiapkan/merapikan galangan/area launching yang layak sesuai dengan permintaan kontraktor untuk memperlancar proses launching;

3) Jadwal kerja : launching 1-4 hari kerja

Semua jadwal pekerjaan tergantung kondisi dan cuaca pada saat pekerjaan dimulai dan ketersediaan/kesiapan peralatan/fasilitas yard yang disediakan oleh pihak Pemilik kapal (**Apabila ada keterlambatan pekerjaan tersebut diatas 4 hari yang disebabkan oleh teknis atau non teknis oleh pihak pemilik kapal/galangan, maka pihak PT Polar Kasih Anugerah wajib membayar sewa airbag seharga Rp.3.000.000 per unit / hari.**

4) Cara pembayaran ;

- 50% (lima puluh persen) pembayaran uang muka dari total harga pada saat konfirmasi pekerjaan;
- 25% (dua puluh lima persen) pembayaran dari total harga pada saat launching tugboat selesai dilaksanakan;
- 25% (dua puluh lima persen) pembayaran akhir dari total harga setelah launching tongkang dilaksanakan;
- Pembayaran dapat dilakukan melalui transfer ke MDFI (Marine Underwater Services & Salvage dengan nomor rekening 6640159403 BANK Central Asia a.n Fientje M. Makanoneng IR;
- Keterlambatan pembayaran akan dikenakan denda sebesar 2% (dua persen) per bulan dari sisa tagihan yang belum dibayarkan;

5) Masa berlaku ; 1 (satu) bulan setelah tanggal penawaran.

4. Bahwa PENGUGAT sudah berada di lokasi sejak tanggal 17 Maret 2022 untuk melakukan *survey dan cleaning*, dan untuk pekerjaan dimulai tanggal 21 Maret 2022 sampai dengan 26 Maret 2022, untuk melaksanakan pekerjaan penurunan kapal TERGUGAT, dimana PROSES penurunan kapal biasanya hanya 1 (satu) hari, dengan kondisi kapal sudah duduk diatas **stop block**, namun saat di survey kapal **TERGUGAT BAGIAN BURITAN TERTANAM HAMPIR 1 Meter DIDALAM PASIR DAN KAPAL DALAM KONDISI MIRING**, sehingga PENGUGAT harus melakukan pekerjaan **SALVAGE SELAMA 5 HARI KERJA** berupa Penyelaman, Pengurukan, dan

Hal. 3 dari 38 hal. Put. No. 639/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Airlifting untuk mengangkat kapal yang tertanam agar pekerjaan penurunan kapal TERSEBUT sesuai dengan kesepakatan dapat dilaksanakan, dan penurunan kapal berhasil dilaksanakan pada tanggal 26 Maret 2022 sekitar pukul 02.00 pagi;

5. Bahwa TERGUGAT yang meminta pada PENGGUGAT agar Penurunan Kapal segera dilakukan sebelum tanggal 28 Maret 2022, untuk menghindari TERGUGAT terkena Denda Galangan yang *deadline* nya tanggal 28 Maret 2022. Dan hal tersebutlah yang membuat PENGGUGAT tetap menjalankan SALVAGE agar TERGUGAT terhindar dari denda Galangan walaupun belum ada Adendum kontrak kerjasama.

BAHWA PENGGUGAT SUDAH MENGINFORMASIKAN KEPADA TERGUGAT DIMANA PEKERJAAN TERSEBUT DIATAS MERUPAKAN SALVAGE DAN TIDAK FREE (GRATIS) YANG DIBUKTIKAN MELALUI VIDEO YANG DIKIRIM LEWAT MEDIA WHATAPPS KE HANDPHONE TERGUGAT.

6. Bahwa TERGUGAT terlambat menyediakan bahan bakar solar untuk escavator selama dua hari berturut-berturut dan baru tersedia pada sore hari pukul 17.39 dikarenakan TERGUGAT baru mengirimkan uang untuk pembelian bahan bakar solar tersebut pada pukul 15.00, setelah menerima uang dari TERGUGAT, PENGGUGAT membeli bahan bakar solar diluar lokasi galangan, yang membutuhkan waktu untuk pengiriman (Keterlambatan tersebut mengakibatkan pekerjaan tertunda sampai sore hari dan Excavator tidak dapat dioperasikan dikarenakan belum ada bahan bakar);

7. Bahwa PENGGUGAT membutuhkan 13 (tiga belas) orang tenaga kerja dengan kondisi 1 supervisor, 1 kepala operasional, 5 penyelam, 4 helper, 2 operator compresor selama total 6 hari sampai dengan penurunan kapal TERGUGAT berhasil;

8. Bahwa alasan TERGUGAT terlambat menyediakan bahan bakar solar dikarenakan sedang sibuk membeli *spare-part* kapal, YANG tentunya mengakibatkan pekerjaan SALVAGE tertunda selama berjam-jam yang seharusnya sudah dapat dilaksanakan sejak pagi, sedangkan biaya operasional terus berjalan seperti biaya makan (operator, tenaga kerja dan

Hal. 4 dari 38 hal. Put. No. 639/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelam), biaya sewa airbags, dan solar untuk kompresor yang tetap harus dalam kondisi menyala (*on*) untuk menjaga *airbags* dibagian haluan tetap terisi angin agar kapal yang dalam kondisi miring TIDAK JATUH DAN MEMBAHAYAKAN PENYELAM;

9. Bahwa perincian biaya *SALVAGE* sebagai berikut ;

- sewa compresor airman selama 5 hari adalah Rp. 8.500.000 (Delapan juta lima ratus ribu rupiah); dari tanggal 21-25 Maret 2022
- Biaya solar untuk compressor airman selama 5 hari (200 liter x Rp.8.000x 5 hari) adalah Rp.8.000.000 (delapan juta rupiah)
- Biaya sewa hose compresor airman selama 5 hari adalah Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah)
- Biaya sewa compressor selam adalah Rp.250.000 selama 1 hari saja untuk penyelaman karena setelah penyelaman selang tersebut TIDAK diperlukan lagi dan juga menghalangi penyelam untuk masuk kebawah kapal;
- Biaya jasa 2 (dua) orang compressor airman selama 5 (lima) Rp.100.000 x 2 x 5 hari) adalah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);
- Biaya sewa airbags yang dipakai adalah 7 *airbags* selama 3 hari dari tanggal 23-25 Maret 2022 adalah Rp. 63.000.000 (enam puluh tiga juta rupiah) dengan kondisi biaya sewa Rp 3.000.000 per airbag /hari;
- Denda airbags karena keterlambatan Tergugat menyediakan solar selama 2 hari (21 & 22 Maret 2022) sebesar Rp. 42.000.000 (empat puluh dua juta rupiah) yaitu (Rp.3.000.000 x 7 airbags x 2 hari);
- Biaya jasa penyelaman dengan kondisi 4 penyelam selama 5 hari dan 1 orang penyelam selama 2 hari adalah Rp. 8.750.000 x 4 orang x Rp.3.500.000 x 1 orang adalah Rp. 35.000.000 + Rp.3.500.000 = Rp.38.500.000
- Biaya salvage 4 orang helper (tenaga harian) selama 5 hari Rp. 3.750.000
- Biaya jasa 1 orang salvage supervisor selama 5 hari adalah Rp.6.500.000
- Biaya jasa 1 orang kepala operasional selama 5 hari adalah Rp. 5.500.000

Hal. 5 dari 38 hal. Put. No. 639/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Biaya makan semua personil selama 5 hari adalah Rp. 3.228.000
- Biaya akomodasi Rp.1.400.000
- Biaya solar excavator dan uang makan 2 operator excavator pada tanggal 24 & 26 Maret 2022 adalah Rp.3.350.000

10. Bahwa PENGUGAT merasa dirugikan dengan PENUNDAAN PEMBAYARAN dari TERGUGAT, dengan Total kerugian yang sudah dikeluarkan **Rp.185.778.000 (seratus delapan puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);**

**PENGUGAT BERHAK ATAS PEMBAYARAN ATAS PEKERJAAN
MENURUNKAN TONGKANG DAN TUGBOAT MILIK TERGUGAT YANG
SEHARUSNYA DI DAPAT SEJAK BULAN MARET 2022 SESUAI
DENGAN KESEPAKATAN**

11. Bahwa berangkat dari kesadaran PENGUGAT akan haknya sebagaimana yang diuraikan diatas, maka pada tanggal 1 April 2022, PENGUGAT menghubungi TERGUGAT melalui Whatapps dan HANYA menagih biaya makan operator exca, uang solar exca, uang penyelaman dan uang *delay airbag* saja selama 2 hari kepada TERGUGAT sebesar Rp. 53.350.000;(Lima puluh tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang seharusnya pekerjaan tersebut TIDAK HANYA penurunan Kapal namun **SALVAGE** yang dimana TERGUGAT seharusnya membayarkan **Rp.185.778.000 (seratus delapan puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);** dimana PENGUGAT sudah memberikan keringanan kepada TERGUGAT dengan hanya membayarkan Rp. 53.350.000;(Lima puluh tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) namun TERGUGAT TIDAK MERESPON PENGUGAT;

12. Bahwa PENGUGAT dengan segala itikad baik berusaha mengirimkan Somasi (Teguran Hukum) melalui Kuasanya:

- a. Surat Somasi (Teguran Hukum) ke 1 tertanggal 19 April 2022;
- b. Surat Somasi (Teguran Hukum) ke 2 tertanggal 29 April 2022.
- c. Surat Somasi (Teguran Hukum) ke 3 tertanggal 24 Mei 2022.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas segala upaya tersebut untuk mendapatkan haknya TERGUGAT tidak mengindahkannya, hal tersebut menunjukkan sekaligus bentuk itikad TIDAK baik dari TERGUGAT;


13. Bahwa TERGUGAT pada tanggal 19 Mei 2022 mengembalikan Somasi ke 1 dan ke 2 ke alamat rumah PENGGUGAT, dengan alasan **TIDAK DIKENAL dan SALAH alamat** yang jelas-jelas TERGUGAT beralamat di Komplek Puri Indah Jalan Puri Kembangan Timur Blok F1 N0.49 Puri Indah Kembangan Selatan, Jakarta Barat 11610; sesuai dengan keterangan RT setempat yang bernama Pak Budi, bahwa TERGUGAT memang tinggal dan berdomisili disana;

14. Bahwa TERGUGAT ada unsur kesengajaan dengan TIDAK mencantumkan alamat kantor yang jelas pada Perjanjian Sewa Air Bag Nomor 006/PKA/III/2022;

“Bahwa Kami juga memandang dalam hal ini, ada unsur kesengajaan dari pihak TERGUGAT yaitu untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain dengan martabat palsu, sesuai dengan **pasal 378 KUHP**”

BAHWA PENGGUGAT MENDAPATKAN ALAMAT RUMAH DAN KANTOR TERGUGAT DI HALAMAN WEBSITE

<https://polarkasihanagerah.wordpress.com/>



15. Bahwa selanjutnya PENGGUGAT sudah mengirimkan bukti (kuitansi) melalui Whatapps kepada TERGUGAT;

16. Bahwa PENGGUGAT sudah berusaha memenuhi kewajiban atau persyaratan yang diminta untuk mendapatkan hak yang seharusnya didapatkan oleh PENGGUGAT. Akan tetapi, TERGUGAT justru menyangkal

Hal. 7 dari 38 hal. Put. No. 639/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Brt.



dan terkesan mencari kesalahan-kesalahan PENGGUGAT untuk mangkir dan/ atau tidak memenuhi kewajibannya dengan tidak memberikan atau membayarkan kepada PENGGUGAT sampai dengan hari ini;

17. Bahwa fakta yang terjadi dilapangan pekerjaan yang dilakukan PENGGUGAT adalah Salvage DENGAN menurunkan banyak PENYELAM bukan hanya penurunan Kapal, Hal ini menunjukkan dan menguatkan bahwa hal tersebut adalah hanya dalil TERGUGAT untuk mengelak dalam tidak melaksanakan kewajibannya dalam hal ini membayarkan hak PENGGUGAT;

18. Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka sangat jelas menunjukkan TERGUGAT tidak melaksanakan kewajibannya kepada PENGGUGAT sehingga patut untuk dikategorikan sebagai perbuatan ingkar janji (wanprestasi) terhadap Perjanjian Sewa Air Bag dan Penurunan Kapal karenanya PENGGUGAT berhak untuk menuntut ganti kerugian, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan sebagai berikut :

"Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya"

19. Bahwa, akibat tindakan cidera janji (Wanprestasi) dari TERGUGAT yang tidak MEMBAYARKAN TAGIHAN telah menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT baik secara materiil maupun Immateriil dengan rincian sebagai berikut :

- a. Kerugian Materiil sebesar **Rp.185.778.000 (seratus delapan puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);**
- b. Kerugian Immateriil yang ditaksir paling tidak Rp. 50.000.000. (Lima puluh juta rupiah);

Sehingga Total kerugian PENGGUGAT yang seharusnya didapatkan sebesar Rp. 235.778.000. (dua ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah);

Hal. 8 dari 38 hal. Put. No. 639/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa oleh karena TERGUGAT memiliki itikad buruk, mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap harinya kepada PENGGUGAT apabila TERGUGAT lalai dalam melaksanakan isi putusan ini;

21. Bahwa, oleh karena Gugatan ini didukung oleh bukti-bukti kuat dan tidak dapat diragukan kebenarannya maka PENGGUGAT mohon agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada Banding, Kasasi maupun upaya hukum lainnya (*Uit Voerbaar Bij Voorraad*);

Berdasarkan uraian-uraian, alasan-alasan dan dasar hukum tersebut di atas, mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat *cq.* Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara berkenan memutus sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan pekerjaan yang dilakukan oleh PENGGUGAT adalah **salvage** bukan hanya penurunan **KAPAL** dan bukti yang diajukan PENGGUGAT adalah sah;
3. Memerintahkan dan Menghukum TERGUGAT untuk membayarkan sisa pembayaran dan kerugian PENGGUGAT sebesar Rp.185.778.000 (seratus delapan puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah); kepada PENGGUGAT dan kerugian Immateril sebesar Rp. 50.000.000. (lima puluh juta rupiah);
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar denda/uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) per hari kepada PENGGUGAT apabila TERGUGAT lalai melaksanakan isi putusan ini;
5. Menyatakan putusan atas perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding, Kasasi, maupun upaya hukum lainnya (*Uit Voerbaar Bij Voorraad*);
6. Menetapkan dan membebankan biaya/ongkos perkara ini kepada TERGUGAT;

Apabila Pengadilan Negeri Jakarta Barat berpendapat lain, mohon Putusan seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*ex aequo et bono*).

Hal. 9 dari 38 hal. Put. No. 639/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir diwakili kuasanya ke persidangan sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang telah diperbaharui dengan Perma Nomor 1 Tahun 2016 dengan menunjuk Sapto Supriyono, SH, MH Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 4 Oktober 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

A. DALAM EKSEPSI

1. Tentang Gugatan Penggugat Tidak Jelas (*Obscuur Libel*);

Bahwa setelah Tergugat meneliti, membaca dengan seksama Gugatan Penggugat, ternyata terdapat kekeliruan/ ketidak jelasan gugatan Penggugat sehingga gugatan Penggugat dapat dikualifikasikan Gugatan Tidak Jelas/ Obscuur Libel, adapun kekaburan gugatan Penggugat adalah **Gugatan Penggugat Tidak Jelas (*Obscuur Libel*) Karena Posita dan Petitum Saling Bertentangan** dengan argumentasi hukum sebagai berikut:

- Bahwa di dalam Posita Gugatan Penggugat menjelaskan mengenai Perbuatan Wanprestasi berikut dasar-dasar hukum tentang Wanprestasi, akan tetapi di dalam Petitumnya tidak ada meminta kepada Majelis Hakim agar Tergugat dinyatakan melakukan Wanprestasi, hal tersebut menunjukkan Gugatan Para Penggugat tidak jelas/ Kabur;
- Bahwa dengan tidak adanya Petitum yang menuntut agar Tergugat dinyatakan melakukan perbuatan wanprestasi, maka Petitum lainnya tidaklah dapat dipertimbangkan, sehingga gugatan yang demikian patutlah dinyatakan ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, yang mana hal ini sejalan dengan **Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI Nomor: 720.K/Pdt.1997, tanggal 9 Maret 1999** yang memberi

Hal. 10 dari 38 hal. Put. No. 639/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Brt.



kaidah hukum: *"Petitum/tuntutan dalam suatu gugatan perdata, harus didasarkan dan didukung oleh positem/dalil-dalil yang diuraikan secara jelas dalam gugatan tersebut, sehingga nampak adanya hubungan yang berkaitan antara tuntutan hukumnya dengan posita gugatannya (fundamental petendi). Bilamana hubungan tersebut tidak ada, maka gugatan tersebut adalah tidak jelas dan kabur atau obscur libel, sehingga surat gugatan yang berkualitas demikian itu, secara yuridis (hukum acara perdata) harus dinyatakan "tidak dapat diterima" oleh Hakim, Judex factie."*

- Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat mengalami cacat formil. Bahwa alamat Tergugat yang dicantumkan oleh Penggugat dalam Gugatan ini Jl. Puri Kembangan Timur Blok F1 No.49 Puri Indah, Kembangan Selatan adalah Alamat Ibu Mirawati Sanusi yang adalah Direktur PT.Polar Kasih Anugerah dan hal ini tercantumkan di dalam Akta Pendirian PT. Polar Kasih Anugerah, sedangkan Alamat dari PT. Polar Kasih Anugerah sendiri adalah **Jl. Pesanggrahan Raya No.12B, Kembang Jakarta Barat**, yang mana alamat ini dipakai oleh Penggugat untuk mengirimkan Surat Somasi kepada Tergugat. Bahwa dari hal ini dapat disimpulkan terjadi cacat formil dalam Gugatan Penggugat, dimana terjadi kesalahan Subjek Gugatan dalam Penggugat. Bahwa Orang dan Badan Hukum adalah Subjek Hukum yang berbeda dan tidak dapat disatukan;

2. Tentang Gugatan Penggugat Prematur (Van Beraad)

Bahwa tindakan Penggugat yang mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat adalah terlalu dini (*premature*), dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa dalam dalam Posita gugatannya poin 1 dan 2 halaman 2, Penggugat mendalilkan bahwa pada tanggal 11 Maret 2022 Penggugat dan Tergugat melakukan Perjanjian Sewa Air Bag dengan nomor perjanjian No. 006/PKA/III/2022;
- Bahwa kemudian pada posita gugatannya poin 12 halaman 6, Penggugat mendalilkan telah mengirimkan somasi sebagai berikut:
 - a. Surat Somasi (Teguran Hukum) ke-1 tertanggal 19 April 2022;
 - b. Surat Somasi (Teguran Hukum) ke-2 tertanggal 29 April 2022;
 - c. Surat Somasi (Teguran Hukum) ke-3 tertanggal 24 Mei 2022;

Hal. 11 dari 38 hal. Put. No. 639/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Brt.



- Bahwa perlu kami sampaikan, objek perjanjian di dalam somasi tersebut di atas adalah berbeda dengan perjanjian yang ada dalam gugatan a quo. Di dalam Somasi tersebut perjanjiannya adalah Nomor 008/PKA/III/2022, tertanggal 12 Maret 2022, sedangkan perjanjian di dalam gugatan adalah perjanjian dengan Nomor 006/PKA/III/2022, tertanggal 11 Maret 2022, sehingga patut diduga somasi yang disebutkan oleh Penggugat dalam posita gugatannya poin 12 tidak ada hubungannya dengan perkara a quo karena berbeda objek perjanjiannya;
- Bahwa dikarenakan somasi yang disebutkan oleh Penggugat dalam posita gugatannya poin 12 tidak ada hubungannya dengan perkara a quo karena berbeda objek perjanjiannya, menyebabkan gugatan a quo adalah gugatan yang premature, hal tersebut diperkuat oleh doktrin hukum **M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul “Hukum Acara Perdata, Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan”, Penerbit: Sinar Grafika Jakarta, 2015, halaman 457, yang menyatakan: “Gugatan penggugat belum dapat diterima untuk diperiksa sengketa di pengadilan, karena masih prematur, dalam arti gugatan yang diajukan masih terlampau dini; Sifat atau keadaan prematur melekat pada: 1. batas waktu untuk menggugat sesuai dengan jangka waktu yang disepakati dalam perjanjian belum sampai; atau 2. batas waktu untuk menggugat belum sampai, karena telah dibuat penundaan pembayaran oleh kreditur atau berdasarkan kesepakatan antara kreditur dan debitur”;**
- Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka beralasan secara hukum Gugatan Penggugat dinyatakan **Gugatan yang Prematur (Van Beraad)**, oleh karenanya Tergugat memohon kepada Yang Mulia Ketua Majelis/ Majelis Hakim dalam perkara a quo untuk Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah Tergugat sampaikan dalam Eksepsi adalah satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Jawaban dalam Pokok Perkara ini;

Hal. 12 dari 38 hal. Put. No. 639/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Para Penggugat kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat;

3. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam posita gugatannya poin 1, 2 dan 3 halaman 2 dan 3, yang menyatakan pada tanggal 11 Maret 2022 Penggugat dengan Tergugat sepakat membuat Perjanjian Sewa Air Bag Nomor 006/PKA/III/2022 yang ditandatangani oleh Tergugat selaku Direktur dengan alasan sebagai berikut;

- Bahwa Tergugat tidak pernah menandatangani perjanjian sebagaimana didalilkan Penggugat poin 1, 2 dan 3 halaman 2 dan 3 tersebut di atas, karena sebelum membuat perjanjian, Tergugat mengajukan penawaran harga (PO) kepada Penggugat, namun Penggugat tidak menyetujui dan tidak mau menandatangani, kemudian Penggugat menawarkan perjanjian kepada Tergugat, namun Tergugat menolak karena perjanjian tersebut memberatkan Tergugat;
- Bahwa adapun penawaran harga yang ditawarkan oleh Tergugat kepada Penggugat dalam hal penurunan kapal Tergugat adalah dengan harga Rp. 180.000.000,- (Seratus Delapan Puluh Juta Rupiah) sudah Lumpsum/ All in sampai kapal turun dan tidak ada namanya denda dan biaya-biaya lainnya, kemudian Penggugat menyatakan akan merubah perjanjiannya sesuai dengan keinginan Tergugat, dengan syarat Tergugat harus memberikan uang muka (Down Payment) terlebih dahulu;
- Bahwa dikarenakan Tergugat percaya kepada Penggugat, maka Tergugat melakukan transfer uang muka (Down Payment) kepada Penggugat sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah), namun ternyata perjanjian yang ditawarkan oleh Penggugat masih saja belum direvisi oleh Penggugat sesuai dengan keinginan Tergugat sebagaimana sudah dijanjikan oleh Penggugat sebelumnya, dan menyatakan kepada Tergugat agar Tergugat tenang saja, tidak akan ada masalah;
- Bahwa justru Penggugatlah yang telah melakukan ingkar janji dengan membujuk Tergugat untuk memberikan uang muka (down payment) dengan janji akan merevisi perjanjiannya, namun ketika Tergugat sudah memberikan uang muka (Down Payment) ternyata Penggugat tidak merevisi perjanjian tersebut;

Hal. 13 dari 38 hal. Put. No. 639/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil penggugat dalam posita gugatannya poin 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan 11 halaman 3 sampai dengan 6 dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana telah dijelaskan oleh Tergugat di atas, penawaran harga yang ditawarkan oleh Tergugat kepada Penggugat dalam hal penurunan kapal Tergugat adalah dengan harga Rp. 180.000.000,- (Seratus Delapan Puluh Juta Rupiah) sudah Lumpsum/ All in sampai kapal turun dan tidak ada namanya denda dan biaya-biaya lainnya, kemudian Penggugat menyatakan akan merubah perjanjiannya sesuai dengan keinginan Tergugat, dengan syarat Tergugat harus memberikan uang muka (Down Payment) terlebih dahulu;
- Maka setelah Tergugat memberikan uang muka (Down Payment), berarti Penggugat telah sepakat dengan apa yang ditawarkan oleh Tergugat yaitu dengan harga Rp. 180.000.000,- (Seratus Delapan Puluh Juta Rupiah) sudah Lumpsum/ All in sampai kapal turun dan tidak ada namanya denda dan biaya-biaya lainnya, sehingga dalil Penggugat Poin 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan 11 tidaklah berdasar karena seharusnya bukan lagi tanggungan Tergugat;
- Bahwa Penggugat selalu meminta uang kepada Tergugat dalam melaksanakan pekerjaannya untuk membayarkan uang makan karyawan Penggugat, solar, compressor, biaya tenaga kerja dan penyelam, dan biaya lainnya yang seharusnya bukan tanggungan Tergugat lagi;
- Bahwa justru dengan hal tersebut, Tergugat telah dirugikan oleh tindakan Penggugat yang meminta uang kepada Tergugat padahal hal tersebut bukan lagi tanggungan Tergugat;

5. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam posita gugatannya poin 12 dan 13 halaman 6 dan 7 yang mendalilkan telah mengirimkan somasi sebagai berikut:

- a. Surat Somasi (Teguran Hukum) ke-1 tertanggal 19 April 2022;
- b. Surat Somasi (Teguran Hukum) ke-2 tertanggal 29 April 2022;
- c. Surat Somasi (Teguran Hukum) ke-3 tertanggal 24 Mei 2022;

Bahwa perlu kami sampaikan, objek perjanjian di dalam somasi tersebut di atas adalah berbeda dengan perjanjian yang ada dalam gugatan a quo. Di dalam Somasi tersebut perjanjiannya adalah Nomor 008/PKA/III/2022,

Hal. 14 dari 38 hal. Put. No. 639/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 12 Maret 2022, sedangkan perjanjian di dalam gugatan adalah perjanjian dengan Nomor 006/PKA/III/2022, tertanggal 11 Maret 2022, sehingga patut diduga somasi yang disebutkan oleh Penggugat dalam posita gugatannya poin 12 tidak ada hubungannya dengan perkara a quo karena berbeda objek perjanjiannya;

Bahwa dikarenakan somasi yang disebutkan oleh Penggugat dalam posita gugatannya poin 12 dan 13 halaman 6 dan 7 tidak ada hubungannya dengan perkara a quo karena berbeda objek perjanjiannya, menyebabkan gugatan a quo adalah gugatan yang premature, hal tersebut diperkuat oleh doktrin hukum **M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul “Hukum Acara Perdata, Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan”, Penerbit: Sinar Grafika Jakarta, 2015, halaman 457, yang menyatakan: “Gugatan penggugat belum dapat diterima untuk diperiksa sengketa di pengadilan, karena masih prematur, dalam arti gugatan yang diajukan masih terlampau dini; Sifat atau keadaan prematur melekat pada: 1. batas waktu untuk menggugat sesuai dengan jangka waktu yang disepakati dalam perjanjian belum sampai; atau 2. batas waktu untuk menggugat belum sampai, karena telah dibuat penundaan pembayaran oleh kreditur atau berdasarkan kesepakatan antara kreditur dan debitur”;**

6. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam posita gugatannya poin 14 halaman 7 karena apabila Penggugat mendalilkan pasal 378 KUHP, maka haruslah terlebih dahulu ada putusan pengadilan yang telah inkraht yang menentukan bersalah atau tidaknya seseorang, sehingga tidak relevan untuk dituduhkan dalam perkara perdata a quo;

7. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam posita gugatannya poin 16, 17, 18 dan 19 halaman 8 karena justru Penggugat telah mengingkari janjinya untuk merubah isi perjanjian penurunan kapal sebagaimana telah Tergugat jabarkan dalam jawaban pokok perkara ini poin 3 dan 4 di atas, terlebih karena Penggugat juga belum memberikan peringatan berupa somasi kepada Tergugat sebagaimana telah Tergugat jelaskan dalam jawaban pokok perkara poin 5 di atas, sehingga dasar kerugian materil dan immaterill yang didalilkan Penggugat juga patut secara hukum untuk ditolak;

Hal. 15 dari 38 hal. Put. No. 639/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat poin 20 halaman 9 tentang tuntutan dwangsom, karena secara hukum tidak beralasan hukum Penggugat menuntut uang Dwangsom, setiap keputusan Hakim yang mengharuskan membayar sejumlah uang, tidak dapat dikenakan uang Dwangsom dan hal ini telah diatur secara tegas dalam ketentuan **Pasal 606a Reglement op de Rechtsvordering (RV)** yang berbunyi: ***"Sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukum untuk sesuatu yang lain dari pada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan, bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang bersarnya ditetapkan dalam keputusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa."***

Bahwa kemudian hal tersebut dikuatkan dalam ***Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 791 K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973***, memberi kaidah hukum: ***"Uang paksa (Dwangsom) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang";***

11. Bahwa permohonan Putusan Serta Merta yang diajukan oleh Penggugat pada poin 21 halaman 9 adalah tidak berdasar hukum karena tidak memenuhi unsur-unsur **Pasal 180 ayat (1) HIR**, yang berbunyi: ***"Biarpun orang membantah keputusan hakim atau meminta banding, pengadilan boleh memerintahkan supaya keputusan hakim itu dijalankan dulu, jika ada suatu tanda alas hak yang otentik atau suatu surat yang menurut peraturan boleh diterima sebagai bukti, atau jika ada keputusan hukuman lebih dahulu dengan keputusan hakim yang sudah memperoleh kekuatan hukum yang pasti, atau jika dikabulkan tuntutan sementara pula dalam hal perselisihan besit."***

Bahwa ketentuan Pasal tersebut diatas, diperkuat pula oleh **Surat Edaran Mahkamah Agung No. 13 Tahun 1964** tentang Putusan Yang Dapat Dijalankan Terlebih Dulu (*uitvoerbaar bii voorraad*), yang berbunyi: ***"maka dengan ini Mahkamah Agung sekali lagi menginstruksikan agar sedapat mungkin jangan memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu, atau apabila benar-benar dipandang perlu memberikan putusan serupa itu, pelaksanaannya harus mendapat persetujuan lebih dahulu dari Mahkamah Agung."***

DALAM REKONVENSI

Hal. 16 dari 38 hal. Put. No. 639/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa apa yang disampaikan Penggugat Rekonvensi dalam Gugatan Rekonvensi mohon dianggap satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Gugatan Konvensi (*Mutatis Mutandis*);

2. Bahwa awalnya Penggugat Rekonvensi butuh untuk menurunkan kapalnya ke laut yang saat itu masih tertahan di Galangan Krakatau Shipyards Bojonegara, kemudian Penggugat Rekonvensi bertemu dengan seorang yang bernama Pak Sutikno sekitar bulan Februari 2022 yang kemudian mereferensikan Tergugat Rekonvensi apabila Penggugat Rekonvensi ingin menyewa balon;

3. Bahwa kemudian pada tanggal 13 Maret 2022 Penggugat Rekonvensi menghubungi Fient JE.M Makanoneng selaku Direktur perusahaan Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi menyatakan dia memiliki balon yang dibutuhkan Penggugat Rekonvensi dan saat itu juga Penggugat Rekonvensi langsung menawarkan Penawaran Harga (PO) untuk penyewaan balon dan yang dijanjikan adalah 16 (enam belas) balon;

4. Bahwa PO yang diajukan Penggugat Rekonvensi di atas tidak disetujui oleh Tergugat Rekonvensi dan tidak mau menandatangani PO tersebut, kemudian Tergugat Rekonvensi menawarkan sebuah PO namun ditolak oleh Penggugat Rekonvensi karena isinya merugikan Penggugat Rekonvensi;

5. Bahwa Penggugat Rekonvensi menginginkan agar Tergugat Rekonvensi mengubah beberapa poin-poin yang ada dalam PO yang ditawarkan Tergugat Rekonvensi. Adapun yang diinginkan oleh Penggugat Rekonvensi adalah sebagai berikut:

- Biaya sebesar Rp. 180.000.000,- (Seratus Delapan Puluh Juta Rupiah) all in/ lump sum, tidak ada denda dan biaya-biaya lainnya lagi;
- 16 (enam belas) unit air bag (balon)
- Compressor
- Tidak dilibatkan dalam urusan-urusan terhadap pihak ketiga (contoh seperti pihak galangan);
- Dalam hal launching tidak ada batas hari kerja karena harga sudah all in/ lump sum sampai kapal mendarat di air;
- Down Payment 20%;

Hal. 17 dari 38 hal. Put. No. 639/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa terhadap permintaan tersebut Tergugat Rekonvensi menyanggupi akan merubah PO sesuai dengan permintaan Penggugat Rekonvensi sebagaimana Poin 5 di atas, dengan syarat Penggugat Rekonvensi harus memberikan uang muka (DP) sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah), dan karena Penggugat Rekonvensi percaya, maka Penggugat Rekonvensi menyanggupi membayar DP sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) kepada Tergugat Rekonvensi;

7. Bahwa setelah pembayaran DP tersebut, ternyata Tergugat Rekonvensi tidak merevisi PO sebagaimana telah dia janjikan, dan lebih parah lagi, ternyata Tergugat Rekonvensi tidak memiliki air bag (balon) sebagaimana dia janjikan sebanyak 16 (enam belas) unit air bag (balon), saat Penggugat Rekonvensi mengecek ke lapangan ternyata yang ada hanya 5 (lima) buah air bag (balon) yang mana hal tersebut tidak memungkinkan untuk menurunkan kapal Penggugat Rekonvensi, namun tetap dipaksakan oleh Tergugat Rekonvensi, sehingga mengakibatkan kerusakan pada beberapa bagian kapal milik Penggugat Rekonvensi, dan dari kelima air bag tersebut juga ternyata 2 unit disewa dari PT Krakatau Shipyard, dan Tergugat Rekonvensi menyatakan bahwa penyewaan air bag tersebut ditagih ke Penggugat Rekonvensi yang mana hal ini sangat merugikan Penggugat Rekonvensi;

8. Bahwa sebagaimana telah dijelaskan oleh Penggugat Rekonvensi di atas, penawaran harga yang ditawarkan oleh Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi dalam hal penurunan kapal Penggugat Rekonvensi adalah dengan harga Rp. 180.000.000,- (Seratus Delapan Puluh Juta Rupiah) sudah Lumpsum/ All in sampai kapal turun dan tidak ada namanya denda dan biaya-biaya lainnya, kemudian Tergugat Rekonvensi menyatakan akan merubah perjanjiannya sesuai dengan keinginan Penggugat Rekonvensi, dengan syarat Penggugat Rekonvensi harus memberikan uang muka (Down Payment) terlebih dahulu;

9. Bahwa pada kenyataannya Tergugat Rekonvensi selalu meminta uang kepada Penggugat Rekonvensi dalam melaksanakan pekerjaannya untuk membayarkan uang makan karyawan Tergugat Rekonvensi, solar, compressor, biaya tenaga kerja dan penyelam, dan biaya lainnya yang seharusnya bukan tanggungan Penggugat Rekonvensi lagi;

Hal. 18 dari 38 hal. Put. No. 639/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat Rekonvensi yang seharusnya tidak dikeluarkan olehnya adalah sebagai berikut:

- **Rp7.500.000,-** (Uang sewa balon yang dilakukan oleh PT. MARINO DIO FINITA)
- **Rp23.000.000,-** (Uang sewa kapal untuk menarik Kapal milik PT. POLAR KASIH ANUGERAH yang seharusnya menjadi tanggung jawab PT.MARINO DIO FINITA)
- **Rp4.250.000,-** (Uang solar dan uang makan pekerja PT. MARINO DIO FINITA yang dibebankan kepada client kami)
- **Rp100.000.000,-** (Uang untuk melakukan perbaikan pada kapal PT. POLAR KASIH ANUGERAH yang mengalami kerusakan akibat kesalahan pengerjaan yang dilakukan oleh PT.MARINO DIO FINITA)

TOTAL = Rp134.750.000,- (Seratus Tiga Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

11. Bahwa setiap orang yang melanggar perjanjian disebut melakukan tindakan wanprestasi dan mengenai unsur wanprestasi, Subekti dalam Hukum Perjanjian menerangkan empat unsur dalam wanprestasi, antara lain:

- **Tidak melakukan apa yang disanggupi atau tidak melakukan apa yang dijanjikan.**
- **Melakukan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan.**
- Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat.
- **Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.**

12. Bahwa apabila dikaitkan dengan perkara a quo, tindakan Tergugat Rekonvensi yang ternyata telah mengingkari janjinya untuk merubah PO sebagaimana telah Penggugat Rekonvensi uraikan pada posita rekonvensi poin 5, 6 dan 7 di atas, telah merugikan Penggugat Rekonvensi dan merupakan tindakan wanprestasi;

Hal. 19 dari 38 hal. Put. No. 639/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Brt.



13. Bahwa apabila melakukan wanprestasi, pihak yang lalai harus memberikan penggantian berupa biaya, kerugian, dan bunga. Akibat atau sanksi wanprestasi ini dimuat dalam Pasal 1239 KUH Perdata yang menerangkan bahwa tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya;

14. Bahwa client kami juga mengalami banyak kerugian Imateriil akibat kerja sama dengan Tergugat Rekonvensi serta akibat Gugatan yang diajukan oleh Penggugat Konvensi, maka dari itu, Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi untuk mengganti kerugian Imateriil yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi sebesar **Rp200.000.000,- (DUA RATUS JUTA RUPIAH)**;

15. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka patutlah Tergugat Rekonvensi dihukum untuk mengganti kerugian sebesar **Rp374.750.000,- (Tiga Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)**, dengan perincian sebagai berikut:

- **Rp7.500.000,-** (Uang sewa balon yang dilakukan oleh PT. MARINO DIO FINITA)
- **Rp23.000.000,-** (Uang sewa kapal untuk menarik Kapal milik PT. POLAR KASIH ANUGERAH yang seharusnya menjadi tanggung jawab PT.MARINO DIO FINITA)
- **Rp4.250.000,-** (Uang solar dan uang makan pekerja PT. MARINO DIO FINITA yang dibebankan kepada client kami)
- **Rp100.000.000,-** (Uang untuk melakukan perbaikan pada kapal PT. POLAR KASIH ANUGERAH yang mengalami kerusakan akibat kesalahan pengerjaan yang dilakukan oleh PT.MARINO DIO FINITA)
- **Rp200.000.000,-** (Kerugian Imateriil)

16. Bahwa gugatan rekonvensi ini diajukan Penggugat Rekonvensi berdasarkan bukti-bukti otentik, maka patut secara hokum Penggugat Rekonvensi memohon agar Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan secara hukum putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada bantahan, perlawanan (*verzet*), banding maupun kasasi;

Hal. 20 dari 38 hal. Put. No. 639/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Tergugat mohon kepada Yang Terhormat Yang Mulia Ketua Majelis/Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara *a quo*, agar kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

A. Dalam Eksepsi:

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

B. Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah ingkar janji (Wanprestasi) terhadap Perjanjian Penurunan Kapal Milik Penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan semua biaya yang telah dikeluarkan Penggugat Rekonvensi yang seharusnya tidak dikeluarkan oleh Penggugat Rekonvensi untuk sanksi atas perbuatan mengingkari janji yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi sebesar **Rp174.750.000,- (Seratus Tujuh Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);**
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi Imateriil sejumlah Rp200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah)
5. Menyatakan secara hukum putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada bantahan, perlawanan (*verzet*), banding maupun kasasi;
6. Menghukum TERGUGAT membayar biaya perkara menurut hukum

Atau bilamana Ketua Majelis/ Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Hal. 21 dari 38 hal. Put. No. 639/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 18 Mei 2022 dan atas Replik tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 25 Mei 2022 yang untuk singkatnya putusan ini tidak dikutip secara lengkap namun tetap terlampir dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dan dianggap sebagai telah termasuk dalam putusan ini sebagai satu kesatuan ;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotocopy sesuai dengan asli Quotation No. 034/MDFI-Q-L/II/2022, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy sesuai dengan asli Quotation No. 034/MDFI-Q-L/II/2022 rev.1, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy sesuai dengan asli Quotation No. 034/MDFI-Q-L/II/2022 rev.2, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy sesuai dengan asli Surat PO (Pengurangan Harga Sewa Air Bag No. 006/PKA/III/2022 tanggal 8 Maret 2022, diberi tanda P-4 ;
5. Fotocopy sesuai dengan asli Perjanjian Sewa Air Bag No. 006/PKA/III/2022 tanggal 11 Maret 2022, diberi tanda P-5 ;
6. Fotocopy sesuai dengan Perjanjian Sewa Air Bag No. 008/PKA/III/2022 tanggal 12 Maret 2022, diberi tanda P-6 ;
7. Fotocopy dari printout aplikasi Whatsapp bukti chat melalui Whatsapp tanggal 12 Maret 2022, diberi tanda P-7 ;
8. Printout dari website alamat korespondensi alamat PT POLAR KASIH ANUGERAH, diberi tanda P-8 ;
9. Printout dari aplikasi Whatsapp bukti chat, foto dan video pengerjaan salvage, diberi tanda P-9 ;
10. Printout dari aplikasi Whatsapp bukti chat antara Tergugat dan Penggugat mengenai keterlambatan untuk solar escavator, diberi tanda P-10 ;
11. Printout dari aplikasi Whatsapp bukti chat Penggugat untuk tuqboat (towing) kepada Tergugat dan Tergugat mengirmkan biaya tersebut ke rekening atas nama Ahmad Saleh Wangsadi, diberi tanda P-11 ;

Hal. 22 dari 38 hal. Put. No. 639/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Printout dari aplikasi Whatsapp foto dan video yang menerangkan bahwa pekerjaan salvage sudah selesai dikerjakan dan kapal dalam kondisi baik, diberi tanda P-12 ;
13. Fotocopy sesuai dengan asli Surat Peringatan I (SOMASI) tanggal 19 April 2022, diberi tanda P-13 ;
14. Fotocopy sesuai dengan asli Surat Peringatan II (SOMASI) tanggal 24 Juni 2022, diberi tanda P-14 ;
15. Fotocopy sesuai dengan asli Surat Peringatan III (SOMASI) tanggal 24 Mei 2022, diberi tanda P-15 ;
16. Printout dari aplikasi Whatsapp bukti transfer pembayaran akomodasi, diberi tanda P-16 ;
17. Printout dari aplikasi Whatsapp bukti chat Penggugat ke Tergugat atas kekurangan biaya-biaya yang belum dibayarkan Tergugat kepada Penggugat, diberi tanda P-17 ;
18. Printout dari aplikasi Whatsapp chat Tergugat meminta Penggugat membuka jalna mediasi dengan pihak galangan, diberi tanda P-18 ;
19. Printout dari aplikasi Whatsapp Bukti Pembayaran Uang Solar dan Uang Makan Operator, diberi tanda P-19 ;
20. Printout dari aplikasi Whatsapp Bukti Transfer Uang Makan Operator, diberi tanda P-20 ;
21. Printout dari aplikasi Whatsapp Bukti Transfer Pembayaran Selang, diberi tanda P-21 ;
22. Printout dari aplikasi Whatsapp Bukti Transfer untuk kurir pengiriman Compressor, diberi tanda P-22 ;
23. Printout dari aplikasi Whatsapp Bukti Transfer untuk Penerangan, diberi tanda P-23 ;
24. Printout dari aplikasi Whatsapp Bukti Transfer Penggugat sudah melunasi biaya makan dan juga akomodasi, diberi tanda P-24 ;
25. Printout dari aplikasi Whatsapp Bukti Pembayaran Compressor Airman, diberi tanda P-25 ;
26. Fotocopy sesuai dengan asli amplop somasi Bukti Tergugat mengenal Penggugat, diberi tanda P-26 ;

Hal. 23 dari 38 hal. Put. No. 639/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut berupa fotocopy yang telah diberi materai secukupnya dan dicocokkan dengan yang aslinya. Untuk bukti P-1 sampai dengan P-6, P-13, P-14, dan P-26 diperlihatkan asli dipersidangan, selain itu merupakan foto copy dari foto copy dan print out lalu bukti-bukti tersebut telah terlampir selengkapnya dalam berkas perkara, sehingga oleh karenanya surat-surat bukti dimaksud dapat dipertimbangkan sebagai bukti dalam gugatan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis di atas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan, masing-masing bernama :

1). **SUKEMLA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi bekerja di Penggugat dan digaji harian oleh Penggugat namun tidak tahu dengan Tergugat ;
- Bahwa saksi tahu perihal kondisi kapal, kondisinya miring, buritan terendam air sekitar 1 (satu) meter ;
- Bahwa saksi tau proses pekerjaan antara Penggugat dan Tergugat adalah menurunkan kabel ;
- Bahwa pekerjaan dilakukan selama 2 (dua) hari pada tahun 2022 ;
- Bahwa saksi hadir saat melakukan survey kapal pada bulan Maret 2022 ;
- Bahwa proses pengerjaan dilakukan selama 5 (lima) hari dan berjalan dengan lancar ;
- Bahwa terkait dengan Tergugat, penurunan kapan biaya dengan salvit adalah penurunan kapan langsung turun ke pantai dan saat itu Penggugat mengiyakan;
- Bahwa kapan harus keluar dari galangannya, jadi saksi paksa sebelum tanggal 28 ;
- Bahwa keterlambatan tersebut terjadi karena menunggu bahan bahan bakar sampai datang ;
- Bahwa saksi menunggu datangnya bahan bakar dari pagi sampai dengan sore;
- Bahwa saat itu disediakan airbag lebih dari 2 (dua) buah ;
- Bahwa setting airbag tidak sentuh baling-baling kapal karena kalau menyentuh nanti terjepit ;

Hal. 24 dari 38 hal. Put. No. 639/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama kerja Tergugat tidak pernah hadir di lokasi ;
- Bahwa Tergugat tidak tahu kondisi kapan seperti apa ;
- Bahwa pekerjaan yang dilakukan harusnya posisinya kapan harus ready diatas pompa ;
- Bahwa pekerjaan saksi semuanya ready ;
- Bahwa kalau kapal tersebut bocor berarti kapal tersebut tenggelam karena sudah dibawa berputar oleh Tergugat ;
- Bahwa perihal hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat yang tau hanya orang-orang galangan kapal, dan dari Ibu Vien juga ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat perihal dokumen perjanjian kerja antara Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Bahwa saksi tidak tahu poin-poin kesepakatan Penggugat dan Tergugat perihal penurunan kapal ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa nilai kesepakatan yang disepakati Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa pekerjaan saksi di PT Malibo sebagai pekerja dan semua saksi yang pegang ;
- Bahwa Penggugat menyediakan 7 (tujuh) balon dan benar ada balon yang dtambahkan, ada sisa 2 (dua) cukup tidak ada tambahan yang dipakai saksi ;
- Bahwa airbag yang dimiliki PT MDF ada 7 (tujuh) balon ;
- Bahwa bahwa jumlah airbag yang digunakan setiap turunkan kapal tergantung bagaimana apan yang diperlukan ;
- Bahwa kapalnya Tergugat dipakai 5 (lima) airbag ;
- Bahwa setahu saksi balon galangna yang ada disana sudah cukup jadi tidak ada balon yang disew dari pihak lain ;
- Bahwa saksi tidak tahu jumlah balon yang disepakati, hanya datang ke lokasi dan suruh bawa 7 (tujuh) balon ;
- Bahwa kita bukan turunkan kapan dari atas, tapi kerjakan tarik supaya keluar dari laut ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa besar uang muka Terguga tke Penggugat ;
- Bahwa alat yang digunakan untuk menurunkan kapal yaitu airbag, airman, ekskapatator untuk bantu dorong, dan tug boat ;
- Bahwa saat hari pengerjaan ada 5 (lima) orang pekerja ;

Hal. 25 dari 38 hal. Put. No. 639/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ada penyelam dari galangan, dan memang ada disitu ;
- Bahwa saat bekerja tidak pasti jam kerjanya, kadang sampai malam ;
- Bahwa selama saksi bekerja, orang yang bekerja itu-itu saja ;
- Bahwa dari pihak PT MDF ada 1 (satu) yang penyelam ;
- Bahwa tidak ada kerusakan sebelum di laut, hanya buritan yang terendam setinggi 1 (satu) meter ;
- Bahwa orderan Penggugat khusus di bidang pompa balon ;
- Bahwa saksi tahu PT MDF dapat pekerjaan dari Tergugat ;
- Bahwa PT MDF bergerak dibidang menurunkan, menaikkan, dan salfik kapal ;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa buritan kapal tenggelam, dan kami adalah orang kedua yang mengangkat kapal ;
- Bahwa saksi tidak ikut saat proses pengangkatan kapal yang pertama ;
- Bahwa tenggang waktu oleh Penggugat waktu itu sebelum tanggal 28 harus sudah turun, tapi sebelum tanggal 28 kapal sudah turun ;
- Bahwa yang diperintahkan sebelum tanggal 28 adalah Ibu Mira, tapi tanggal 26 sudah selesai ;
- Bahwa saksi tidak tahu perihal Penggugat yang tidak dibayar, dengar-dengar belum dibayar oleh Bu Mira ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bukan kesepakatan jangka waktu pengerjaan antara Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak tahu Tergugat suka bermasalah dengan pemabayaran selain dengan Penggugat atau orang lain ;
- Bahwa yang harusnya diturunkan 2 (dua) kapal, tapi 1 (satu) kapal dibatalkan ;
- Bahwa yang 1 (satu) lagi butuh 17 (tujuh) belas balon ;
- Bahwa saksi tidak tahu yang disengketakan sudah ditawarkan ke subkontraktor lain ;
- Bahwa pemilik kapal ada, dan tidur di atas kapal ;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan ;

2). **WANDA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;

Hal. 26 dari 38 hal. Put. No. 639/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah penyelam, dan saksi dipanggil kalau diperlukan ;
- Bahwa saksi bekerja dengan Penggugat selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun sebagai penyelam ;
- Bahwa tugas penyelam adalah untuk membuang batu-batu dibawah kapal setting balon, buang pasir dibawah kapal ;
- Bahwa untuk pekerjaan satlik, permta dipanggil untuk launching ;
- Bhawa Penggugat dan Tergugat pekerjaan awalnya launching namun ternyata untuk saltik ;
- Bahwa launching untuk penurunan kapand ari darat ke lau, sedangkan salting untuk kapal kandas ;
- Bahwa saksi disana dari tanggal 17 sampai dengan 26, saksi standby disana ;
- Bahwa kondisi kapal saat itu setengah di darat setengah di laut (miring) ;
- Bahwa selama proyek ini jalan tanggal 17 sampai dengan 26 Tergugat tidak pernah hadir ;
- Bahwa pihak Tergugat ada masalah dengan galangan, dan setahu saksi masalah pembayaran ;
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat hubungi Tergugat untuk saltif ;
- Bahwa saat itu kapal dalam keadaan baik dan tidak ada bocor ;
- Bahwa peluncuran dilakukan pada tanggal 26 jam 03.00 pagi ;
- Bahwa selama di proyek saksi diberi makan 3 (tiga) kali sehari dan tempat tinggal ;
- Bahwa yang dipekerjaan Penggugat ada 13 (tiga belas) orang dan 5 (lima) penyelam, 4 (empat) alat berat, 2 (dua) kompresor, 1 (satu) supervisor, dan sisanya operator ;
- Bahwa saksi tidak tahu angka kerjasama kerja antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Tergugat telat memberi BBM Solar, saat itu sejak tanggal 20-an setiap kami minta selalu telat alasannya apa saksi tidak tahu ;
- Bahwa untuk launching seharusnya posisi kapal di darat, diganjal dengan stop block, dan ditaruh balok, pompa pakai kompresor untuk luncur ke laut;
- Bahwa saat saltik saksi menyelam di bawah kapal ;

Hal. 27 dari 38 hal. Put. No. 639/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat launching tidak butuh penyelam ;
- Bahwa setting airbag dibawah laut, tidak sentuh baling-baling ;
- Bahwa baling-baling saat itu ada di dalam nozzle ;
- Bahwa kami tidak pasang airbag di baling-baling ;
- Bahwa baling-baling bisa bengkok / patah ketika tabrakan benda keras sehingga baling-baling bengkok, saat saksi datang kapal ada disitu ;
- Bahwa saat saltik airbag keluar dari depan kapal ;
- Bahwa airbag tidak ada sentuhan dengan baling-baling ;
- Bahwa saksi tidak tahu ada airbag yang pecah 2 (dua) buah dan bocor 2 (dua) buah ;
- Bahwa ada batu besar dibawah kapal, dan sebagian dikruk sebagian disemprot;
- Bahwa kebiasaan yang dilakukan saat melakukan pekerjaan, dilakukan dengan melalui komunikasi handphone ;
- Bahwa saksi tidak tahu apa pekerjaan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa PT MDF menyediakan 17 (tujuh belas) balon, tapi yang terpakai 5 (lima) balon ;
- Bahwa yang dipakai 5 (lima) balon karena untuk launching tongkang belum selesai, jadi ditaruh di PT MDF ;
- Bahwa dari 17 (tujuh belas) airbag tersebut sebagian sewa dari tempat lain ;
- Bahwa selama disana kru pekerja Tergugat ada, tapi tidak tahu berapa orangnya ;
- Bahwa kru kapal Tergugat kurang lebih 3 (tiga) orang ;
- Bahwa saksi dapat perintah pekerjaan, dan dikerjakan untuk sampai dengan tanggal 28 sejak tanggal 17 ;
- Bahwa saksi tahu dari PT MDF bahwa harus selesai sampai dengan tanggal 28 tapi sebelum tanggal 28 sudah selesai ;
- Bahwa kendala-kendala saat pengerjaan saltif adalah buang pasir, baru, dan keterlambatan BBM Solar ;
- Bahwa BBM harusnya disediakan oleh pemilik kapal yang kandas ;
- Bahwa launching pertama saksi tidak tahu karena bukan dari PT MDF dan saksi tidak lihat saat launchingnya ;
- Bahwa sebab kandas di laut saksi tidak tahu, saksi hanya tahu posisi kapal ada di laut dan penuh pasir dan batu harusnya masih gunakan airbag ;

Hal. 28 dari 38 hal. Put. No. 639/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada diperiksa saat gagal launching, hanya bodi saja yang kandas;
- Bahwa bahal dari kapal tersebut adalah dari besi ;
- Bahwa kapal tersebut terbenam di pasir kurang lebih 2 (dua) meter ;
- Bahwa tidak ada kerusakan di kapal tersebut ;
- Bahwa saat bisa dinaikan disandarkan di tempat lain sekitar situ, bukan lepas jangkar, saat itu disandakan di kapal lain yang ada ;
- Bahwa saksi tidak tahu kapal tersebut sempat dihidupkan atau tidak ;
- Bahwa kapal launching dalam keadaan sehat ;
- Bahwa saksi tidak tahu biaya saltik berapa ;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa Tergugat tidak membayar biayanya ;
- Bahwa untuk saltik biayanya ditanggung perusahaan Tergugat, dan kami tinggal kerjakan ;
- Bahwa alat yang disiapkan Tergugat lengkap saat itu ;
- Bahwa setelah selesai saltik kapan tidak dilakukan pemeriksaan lagi ;
- Bahwa terakhir saksi tidak tahu dimana keberadaan kapal tersebut ;
- Bahwa kapal tersebut adalah jenis kapal tugboat untuk tarik tongkang ;
- Bahwa Penggugat meminta kekurangan pembayaran ke Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak tahu kekurangan pembayaran apa ;
- Bahwa kapal tersebut diangkat dari dalam laut, tidak dinaikan kembali ke atas ;
- Bahwa biaya yang dikeluarkan untuk saltik saksi tidak tahu ;
- Bahwa jasa pekerjaan saksi sudah dibayarkan ;
- Bahwa serah terima dari pekerja ke pemilik kapal saksi tidak tahu ;
- Bahwa yang terbenam bagian depan, bagian belakang tidak ikut terbenam;
- Bahwa kapan yang tenggelam kurang lebih 20 (dua puluh) meter dan panjang kapalnya kurang lebih 28 (dua puluh delapan) meter ;
- Bahwa kapal saat ditaruh diatas airbag lalu didorong ;

Hal. 29 dari 38 hal. Put. No. 639/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat didorong tidak kena baling-balik, karena airbag lari ke depan ;
- Bahwa saat itu tidak ada complaint/keluhan dari pemilik kapal ;
- Bahwa di tugboat ada 28 (dua puluh delapan) airbag namun hanya dibapsang 5 (lima) saja karena sudah penuh / cukup ;
- Bahwa saksi tahu tongkang belum bisa diturunkan karena ada kebocoran, karena kalau diturunkan akan lebih ebsar kerusakannya dan lebih besar biaya untuk saltik ;
- Bahwa sksi tidak tahu tanggal 28 harus keluar kapalnya kalau tidak bisa didenda ;
- Bahwa pada tanggal 17 sampai dengan 26 ada 13 (tiga belas) pekerja, ada yang tidak tinggal dengan saksi ;
- Bahwa sekali pengerjaan, kesemuanya 13 (tiga belas) pekerja bekerja semua ;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sanggahannya, Tergugat mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy sesuai dengan asli Penawaran Harga dari Penggugat kepada Tergugat No. 034/MDFi-Q-L/II/2022 tertanggal 22 Februari 2022, diberi tanda Bukti T-1 ;
2. Fotocopy sesuai dengan asli Revisi Harga dari Penggugat kepada Tergugat No. 034/MDFi-Q-L/II/2022 Rev.1 tertanggal 11 Maret 2022, diberi tanda Bukti T-2 ;
3. Fotocopy dari fotocopy sesuai dengan asli Somasi Peringatan ke-II dari Penggugat No. 03/LAP/IV/2022 tertanggal 29 April 2022, diberi tanda Bukti T-3 ;
4. Fotocopy sesuai dengan asli Invoice No. 033/INV-L/III/2022-006/PKA/III/2022 tertanggal 11 Maret 2022, diberi tanda Bukti T-4a ;
5. Fotocopy dari fotocopy printout screenshot bukti transfer melalui M-Banking dari Tergugat kepada Penggugat tertanggal 13 Maret 2022, diberi tanda Bukti T-4b ;
6. Fotocopy sesuai dengan asli Invoice Beko Baket No. 025/SW/BTN/INV/III/22 tertanggal 25 Maret 2022, diberi tanda Bukti T-5a ;

Hal. 30 dari 38 hal. Put. No. 639/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotocopy sesuai dengan asli screenshot bukti transfer melalui M-Banking dari Tergugat kepada Penggugat tertanggal 25 Maret 2022, diberi tanda Bukti T-5b ;
8. Fotocopy sesuai dengan asli screenshot bukti transfer melalui M-Banking dari Tergugat kepada Penggugat tertanggal 23 Maret 2022, sebesar Rp. 500.000,- untuk uang makan, diberi tanda Bukti T-6a ;
9. Fotocopy sesuai dengan asli screenshot bukti transfer melalui M-Banking dari Tergugat kepada Penggugat tertanggal 25 Maret 2022, sebesar Rp. 750.000,- untuk uang makan, diberi tanda Bukti T-6b ;
10. Fotocopy sesuai dengan asli screenshot bukti transfer melalui M-Banking dari Tergugat kepada Penggugat tertanggal 23 Maret 2022, sebesar Rp. 100.000,- untuk uang makan, diberi tanda Bukti T-6c ;
11. Fotocopy sesuai dengan asli screenshot bukti transfer melalui M-Banking dari Tergugat kepada Penggugat tertanggal 21 Maret 2022, sebesar Rp. 350.000,- untuk membeli bahan bakar solar excavator, diberi tanda Bukti T-7a.1 ;
12. Fotocopy sesuai dengan asli Kwitansi Bukti T-7a.1, diberi tanda Bukti T-7a.2 ;
13. Fotocopy sesuai dengan asli screenshot bukti transfer melalui M-Banking dari Tergugat kepada Penggugat tertanggal 23 Maret 2022, sebesar Rp. 800.000,- untuk membeli bahan bakar solar excavator, diberi tanda Bukti T-7b.1 ;
14. Fotocopy sesuai dengan asli Kwitansi Bukti T-7a.1, diberi tanda Bukti T-7b.2 ;
15. Fotocopy sesuai dengan asli Kwitansi Penagihan uang solar excavator tertanggal 23 Maret 2022, sebesar Rp. 1.600.000,- diberi tanda T-7c.1 ;
16. Fotocopy sesuai dengan asli screenshot bukti transfer melalui M-Banking dari Tergugat kepada Penggugat tertanggal 25 Maret 2022, sebesar Rp. 2.100.000,- untuk membeli bahan bakar solar excavator Rp. 1.600.000,- dan ditambah uang makan sebesar Rp. 500.000,- diberi tanda Bukti T-7c.2 ;

Hal. 31 dari 38 hal. Put. No. 639/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Fotocopy sesuai dengan asli Kwitansi Penagihan uang solar excavator tertanggal 24 Maret 2022 sebesar Rp. 800.000,- diberi tanda Bukti T-7d.1;
18. Fotocopy sesuai dengan asli screenshot bukti transfer melalui M-Banking dari Tergugat kepada Penggugat tertanggal 24 Maret 2022, sebesar Rp. 3.200.000,- untuk membeli bahan bakar solar excavator untuk pemakaian tanggal 23 dan 24, diberi tanda Bukti T-7d.2 ;
19. Fotocopy sesuai dengan asli Invoice dari PT Krakatau Shipyard No. 075/KS/BTN/INV/III/22 tertanggal 31 Maret 2022, diberi tanda T-8a ;
20. Fotocopy sesuai dengan asli Screenshot chat Whatsapp antara Tergugat dengan pihak Krakatau Shipyard, diberi tanda Bukti T-8b ;
21. Fotocopy sesuai dengan asli Bukti Transfer melalui M-Banking dari Tergugat kepada Pihak PT Krakatau Shipyard, tertanggal 05 April 2022 sebesar Rp. 7.500.000,0 untuk membayar sewa balon, diberi tanda Bukti T-8c;
22. Fotocopy sesuai dengan asli Screenshot Whatsapp antara Tergugat dengan pihak Penggugat, diberi tanda Bukti T-9 ;
23. Printout foto kapal milik Tergugat yang dikerjakan oleh Penggugat, diberi tanda T-10a ;
24. Printout foto kapal milik Tergugat yang dikerjakan oleh Penggugat, diberi tanda T-10b ;
25. Printout foto proses pengerjaan kapal milik Tergugat oleh Penggugat, diberi tanda Bukti T-11 ;
26. Printout foto kerusakan ban dan tali kapal, diberi tanda T-12a ;
27. Printout foto kerusakan kipas kapal, diberi tanda T-12b ;
28. Bukti Percakapan antara Penggugat dengan Tergugat melalui Aplikasi WhatsApp, diberi tanda T-13;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut berupa fotocopy yang telah dicocokkan dengan yang aslinya dipersidangan, diberi tanda T-1 sampai dengan T-13, bukti-bukti tersebut telah diberi materai secukupnya yang termuat selengkapnya dalam berkas perkara sebagai satu kesatuan, sehingga oleh karenanya surat-surat bukti dimaksud dapat dipertimbangkan sebagai bukti dalam gugatan ini;

Hal. 32 dari 38 hal. Put. No. 639/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis di atas, Tergugat tidak mengajukan saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat pada melalui sistem persidangan elektronik tanggal 28 Februari 2023 masing-masing mengajukan kesimpulannya sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan a quo, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum selengkapannya dalam Berita Acara persidangan adalah merupakan satu kesatuan dalam putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah tidak ada lagi yang akan di ajukan dalam perkara a quo, maka pada akhirnya kedua belah pihak memohon Putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa bersamaan dengan surat jawabannya, pihak Tergugat telah mengajukan keberatan/ eksepsi tentang formalitas dari surat gugatan pihak Penggugat ;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil eksepsi yang dikemukakan oleh pihak Tergugat adalah :

1. Eksepsi Tentang Gugatan pihak Penggugat tidak Jelas (obscuur libel) ;
2. Eksepsi tentang Gugatan Penggugat Prematur (Van Beraad) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hukum acara Perdata, masalah yang lazim dibahas dalam suatu nota keberatan/ eksepsi adalah tentang formalitas dari suatu surat gugatan ;

Menimbang, bahwa terhadap nota eksepsi yang dikemukakan oleh pihak Tergugat, maka pihak Penggugat melalui nota Repliknya telah menanggapi sebagai berikut :

- Bahwa tentang pendapat dari Tergugat yang menyatakan bahwa Gugatan Penggugat adalah Tidak Jelas (obscuur Libel), maka menurut Penggugat surat gugatan yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 13 Juli 2022 adalah sah dan mengikat secara hukum oleh karena surat gugatan Penggugat yang menyangkut wanprestasi telah dibuktikan dengan biaya-biaya yang belum dibayarkan oleh Tergugat

Hal. 33 dari 38 hal. Put. No. 639/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Brt.



dan pada petitum Penggugat sudah mencantumkan bahwa pekerjaan yang dilakukan adalah salvage dan bukan hanya penurunan kapal dan hal tersebutlah yang menjadi poin utama Penggugat, dimana terdapat biaya-biaya dan perbedaan penanganan.

- Bahwa jawaban Tergugat pada poin ke-3 sama sekali terburu-buru dan tidak membaca dengan cermat, dimana dijelaskan pada gugatan Penggugat pada Poin 14 ... dst dan bahwa dalam gugatan pun Penggugat sama sekali Tidak menggugat subjek hukum itu sendiri namun badan hukum, dalam hal ini PT. Polar Kasih Anugrah selaku Tergugat, dalam hal ini kuasa hukum Tergugat harus lebih cermat membaca gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa setelah majelis mencermati dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dan Tergugat dalam hal yang berkaitan dengan eksepsi tentang surat gugatan Penggugat tidak jelas, maka majelis akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut Tergugat oleh karena antara Posita dengan Petitum saling bertentangan dengan argumentasi sebagai berikut :

A. Bahwa dalam posita gugatan Penggugat menjelaskan mengenai perbuatan wanprestasi berikut dasar-dasar hukum tentang wanprestasi , akan tetapi di dalam Petitumnya tidak ada meminta kepada majelis hakim agar Tergugat dinyatakan melakukan wanprestasi , hal tersebut menunjukkan gugatan pihak Penggugat tidak jelas/ kabur;

B. Bahwa dengan tidak adanya petitum yang menuntut agar Tergugat dinyatakan melakukan perbuatan wanprestasi , maka petitum lainnya tidaklah dapat dipertimbangkan , sehingga gugatan yang demikian patutlah dinyatakan di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa seharusnya dalam suatu gugatan wanprestasi, maka setelah pihak Penggugat menguraikan dalam posita gugatan tentang dasar hubungan hukum yang telah mengikat bagi para pihak melalui suatu kesepakatan/ perjanjian, maka selanjutnya diuraikan tentang hal-hal yang tidak dipenuhi oleh pihak Tergugat atas perjanjian yang telah mengikat tersebut dan selanjutnya akan di uraikan hal-hal tentang kerugian yang di alami oleh pihak Penggugat dari akibat tidak dipenuhinya secara sempurna pelaksanaan kesepakatan tersebut;

Hal. 34 dari 38 hal. Put. No. 639/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah pihak Penggugat menguraikan dengan jelas ke-3 hal tersebut dalam posita maka di dalam Petitum wajib pihak Penggugat menuntut setidaknya-tidaknya tiga hal untuk di muat dalam amar putusan yaitu :

1. Untuk dinyatakan oleh majelis hakim bahwa kesepakatan/perjanjian yang telah lahir diantara para pihak dinyatakan sah dan mengikat bagi Penggugat dan Tergugat ;
2. Untuk dinyatakan bahwa Pihak Tergugat telah mengingkari kesepakatan yang telah berlaku dan sah mengikat tersebut yang lazim disebut sebagai suatu perbuatan wanprestasi ;
3. Untuk dinyatakan menghukum pihak Tergugat membayar kerugian yang timbul sebagaimana yang telah mampu dibuktikan oleh Penggugat dari bukti-bukti yang di ajukan di muka persidangan ;

Menimbang, bahwa dalam suatu surat gugatan yang pokok perkaranya adalah tentang wanprestasi, maka menurut majelis wajib di tuntutan oleh pihak yang menggugat agar dinyatakan hubungan hukum kesepakatan dinyatakan sah serta di tuntutan pula tentang telah adanya perbuatan dari Tergugat yang tidak memenuhi kesepakatan tersebut (ingkar janji/ wanprestasi);

Menimbang, bahwa setelah majelis mencermati petitum yang termuat dalam surat gugatan Penggugat, maka Petitum tersebut langsung menuntut agar dinyatakan Pekerjaan yang dilakukan oleh pihak Penggugat adalah salvage, bukan hanya penurunan kapal dan menghukum Tergugat untuk membayarkan sisa pembayaran dan kerugian Penggugat sebesar Rp185.778.000,- dan seterusnya...;

Menimbang, bahwa walaupun di dalam posita telah di uraikan bentuk kesepakatan serta bentuk wanprestasinya Tergugat kepada Penggugat, maka jika hal tersebut tidak di tuntutan dalam petitum gugatan, maka majelis tidak dapat menambahkan petitum tentang sahnya perjanjian yang mengikat kedua belah pihak serta ingkar janji yang dilakukan oleh Tergugat, karena hal tersebut merupakan pokok perkara maka bila menambahkan petitum yang menyangkut pokok perkara berdasarkan ex aequo et bono, maka hal tersebut telah termasuk dalam kualifikasi Ultra petita atau dengan perkataan lain majelis tidak dibenarkan mempertimbangkan melampaui apa yang tidak dituntut oleh pihak Penggugat;

Hal. 35 dari 38 hal. Put. No. 639/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam kontruksi untuk mempertimbangkan suatu gugatan, maka majelis wajib memberikan pertimbangan berdasarkan petitum dari suatu surat gugatan ;

Menimbang, bahwa jika majelis langsung mempertimbangkan kerugian yang di alami oleh pihak Penggugat, maka hal itu menjadi rancu atau tidak berdasar hukum, karena mekanisme nya harus terlebih dahulu di pertimbangkan perjanjiannya para pihak sah atau tidak serta jika telah mampu dibuktikan bahwa perjanjian nya adalah sah, maka harus dinilai ada atau tidak klausul dari perjanjian tersebut yang di ingkari oleh Tergugat dan jika ada maka beralasan untuk dinyatakan telah terjadi perbuatan wanprestasi dan akibat adanya wanprestasi maka selanjutnya akan dinilai tentang kerugian yang di alami oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka oleh karena tidak adanya petitum pokok gugatan yaitu tentang sahnya perjanjian dan tentang adanya perbuatan wanprestasi yang di muat dalam petitum gugatan, maka menurut majelis gugatan Penggugat yang demikian tersebut dapat dikwalifikasikan sebagai suatu gugatan yang tidak jelas (*obscuur libel*), karena majelis tidak dibenarkan langsung menilai kerugian yang di alami oleh Penggugat tanpa terlebih dahulu menilai dasar timbulnya kerugian tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka menurut majelis pihak Tergugat telah mampu membuktikan dalil eksepsinya yang berkaitan dengan gugatan Penggugat yang tidak jelas (*obscuur libel*) sehingga oleh karena itu maka harus dinyatakan bahwa eksepsi Tergugat beralasan hukum yang sah dan di kabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu dari dalil eksepsi pihak Tergugat telah dinyatakan beralasan hukum yang sah, maka secara Formal surat gugatan pihak Penggugat belum memenuhi syarat dan oleh karena itu majelis hakim tidak akan mempertimbangkan pokok perkara a quo dan harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat mampu membuktikan dalil eksepsinya, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo haruslah dibebankan kepada pihak Penggugat yang jumlahnya akan di sebutkan dalam amar putusan a quo ;

Hal. 36 dari 38 hal. Put. No. 639/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan segala peraturan perUndang-Undangan yang berkaitan dengan perkara ini khususnya pasal 136 HIR, serta peraturan lainnya yang berlaku dan bersangkutan

MENGADILI :

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan eksepsi Tergugat beralasan hukum dan dikabulkan ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard);
- Menghukum pihak Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp970.000,- (sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada hari **Senin**, tanggal **17 April 2023** oleh kami **Martin Ginting, S.H, M.H**, selaku Ketua Majelis, **Rehmalem Br Perangin-angin, S.H**, dan **Muhammad Irfan, SH, MHum.** masing-masing selaku hakim anggota berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat nomor : 639/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Brt. Putusan tersebut telah diucapkan pada hari **Selasa**, tanggal **9 Mei 2023** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dibantu oleh **Luwina Christina Posmaria, SH, MH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Rehmalem Br. Perangin-angin, S.H

Martin Ginting, SH, MH

Muhammad Irfan, SH, MHum.

Hal. 37 dari 38 hal. Put. No. 639/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Brt.



PANITERA PENGANTI,

Luwina Christina Posmaria, SH, MH

Perincian biaya perkara :

PNBP	Rp. 30.000
Proses Perkara	Rp150.000
Panggilan	Rp750.000
Materai	Rp. 10.000
Redaksi	Rp. <u>30.000</u>
Rp970.000 (sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah)	